



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 12 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang perlu berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, perlu pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana guna menjaga keserasian lingkungan.
- b. bahwa setiap usaha dan atau kegiatan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagai langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif.
- c. bahwa hal itu perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2004**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temangggung;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung;
4. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut UKL adalah dokumen yang mengandung usaha penanganan lingkungan hidup atas rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak besar dan penting dan atau secara teknologi dampaknya sudah dapat dikelola;
5. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut UPL adalah dokumen yang mengandung usaha pemantauan komponen lingkungan hidup akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak besar dan penting atau secara teknologi dampaknya sudah dapat dikelola;
6. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;
7. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
8. Tim Pengarah adalah tim yang bertugas mengarahkan pemrakarsa dalam menyusun dokumen UKL- UPL.

## Pasal 2

1. Setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak mempunyai dampak besar dan penting serta secara teknologi dapat dikelola dampak pentingnya terhadap lingkungan hidup, wajib menyusun UKL- UPL.
2. Jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memiliki URL- UPL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 3

- (1) UKL- UPL merupakan syarat yang sangat harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam UKL- UPL sebagai ketentuan dalam ijin melakukan usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN UKL- UPL**

### Pasal 4

- (1) Tujuan dari pelaksanaan UKL- UPL adalah untuk menjamin suatu rencana usaha dan atau kegiatan dapat berjalan berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup.
- (2) Sasaran dari pelaksanaan UKL – UPL adalah dapat diminimalkannya dampak negatif dan dimaksimalkannya dampak positif suatu usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup.

## **BAB III TATA LAKSANA PENYUSUNAN UKL DAN UPL**

### Pasal 5

Pemrakarsa menyusun dokumen UKL- UPL, dengan muatan wajib yaitu :

- a. Identifikasi potensi dampak;
- b. Rencana kerja dan atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

## Pasal 6

- (1) Dokumen UKL- UPL yang telah disusun oleh pemrakarsa selanjutnya disampaikan kepada Bupati dan Dinas/Instansi terkait.
- (2) Dokumen UKL- UPL sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini harus segera ditindaklanjuti oleh Tim Pengarah.

## Pasal 7

- (1) Penyusun UKL-UPL diarahkan oleh Tim Pengarah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Biaya Penyusunan UKL-UPL dibebankan kepada pemrakarsa.

## Pasal 8

- (1) UKL-UPL dapat dikembalikan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki apabila tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan UKL-UPL.
- (2) Dokumen UKL-UPL yang telah memenuhi syarat untuk menangani dampak lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini diterbitkan selambat-lambatnya 14 hari.

## Pasal 9

Bupati berwenang menolak permohonan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan apabila dokumen UKL – UPL dari usaha dan atau kegiatan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menangani dampak lingkungan.

## Pasal 10

- (1) Keputusan kelayakan dokumen UKL-UPL suatu usaha dan atau kegiatan dinyatakan kadaluwarsa, apabila rencana usaha dan atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.



- (2) Apabila keputusan kelayakan dokumen UKL-UPL dinyatakan kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka untuk melaksanakan rencana usaha dan atau kegiatannya, pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan atas dokumen UKL-UPL kepada Bupati.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Bupati dapat memutuskan :
- a. Dokumen UKL-UPL yang pernah disetujui dan masih memenuhi syarat untuk menangani dampak lingkungan, dapat sepenuhnya dipergunakan kembali;
  - b. Dokumen UKL-UPL yang pernah disetujui dan tidak memenuhi syarat untuk menangani dampak lingkungan, Pemrakarsa wajib membuat dokumen UKL-UPL baru sesuai dengan ketentuan.

#### Pasal 11

- (1) Keputusan kelayakan dokumen UKL-UPL suatu usaha dan atau kegiatan batal apabila :
- a. Pemrakarsa memindahkan lokasi usaha dan atau kegiatannya;
  - b. Pemrakarsa mengubah desain dan atau proses dan atau kapasitas dan atau bahan baku dan atau bahan penolong;
  - c. Terjadinya perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum atau pada waktu usaha dan atau kegiatan bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Apabila pemrakarsa hendak melakukan usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka pemrakarsa wajib membuat dokumen UKL-UPL baru sesuai dengan ketentuan.

## **BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 12**

Pembinaan teknis pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 13**

Untuk pengawasan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan Desember.

## **BAB V PENUTUP**

### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung  
Pada tanggal 12 Juni 2004

BUPATI TEMANGGUNG,  
ttd

TOTOK ARY PRABOWO

Diundangkan di Temanggung  
Pada tanggal 22 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH,  
ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2004 NOMOR :  
47



## **PENJELASAN ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

#### **NOMOR 12 TAHUN 2004**

#### **TENTANG**

### **UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **1. PENJELASAN UMUM**

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Meningkatnya kegiatan pembangunan mengakibatkan meningkatnya permintaan sumber daya alam, sehingga menimbulkan tekanan terhadap sumber daya alam, yang bersifat terbatas, maka supaya kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan terpenuhi harus disertai dengan upaya pelestarian fungsi Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, sejak awal perencanaan usaha dan atau kegiatan sudah harus dibuat program pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup guna mempersiapkan langkah-langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya pengaturan kewajiban penyusunan dokumen UKL-UPL atas suatu usaha dan/atau kegiatan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 :

Ayat (1) : Untuk melakukan suatu usaha dan atau kegiatan ada suatu ijin yang mengatur, tanpa ijin tersebut seseorang tidak dapat melakukan usaha dan atau kegiatan dimaksud. Sedangkan dokumen UKL-UPL yang sudah

ditetapkan kelayakannya adalah merupakan persyaratan yang diwajibkan untuk dapat diterbitkannya ijin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Ayat (2): Cukup Jelas

Ayat (3): Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a : Identifikasi potensi dampak mencakup Identifikasi komponen kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak, komponen lingkungan yang terkena dampak, jenis dampak, dan tolok ukur dampak.

Huruf b : Program pengelolaan lingkungan hidup berisi tentang jenis dampak yang dikelola, penyebab dampak, teknis pengelolaan dampak, spesifikasi desain, lokasi, dan sasaran.

Sedangkan program pemantauan berisi mengenai jenis dampak yang dipantau, tolok ukur yang dipantau, lokasi pemantauan, waktu, dan frekuensi pemantauan serta teknik pemantauan.

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 :

Ayat (1): Cukup Jelas

Ayat (2): Cukup Jelas

Ayat (3): Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari belum diterbitkan SK Bupati, maka dokumen UKL-UPL dianggap telah memenuhi syarat.

Pasal (9) : Cukup Jelas

Pasal (10) :

Ayat (1) : Penetapan jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan pertimbangan bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kemungkinan besar telah terjadi perubahan rona lingkungan hidup, sehingga rona lingkungan hidup yang semula dipakai sebagai dasar penyusunan UKL-UPL tidak cocok lagi digunakan untuk memprakirakan dampak lingkungan hidup rencana usaha dan atau kegiatan tersebut.

Ayat (2): Cukup Jelas

Ayat (3): Cukup Jelas

Ayat (4): Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Ayat (1):

Huruf a dan b : Perubahan lokasi dan atau desain dan atau proses dan atau kapasitas dan atau bahan baku dan atau bahan penolong bagi suatu usaha dan atau kegiatan akan menimbulkan dampak yang berbeda. Oleh karena itu, keputusan kelayakan dokumen UKL-UPL yang telah diterbitkan menjadi batal.

Huruf c : Terjadinya perubahan lingkungan hidup secara mendasar berarti menjadikan berubahnya rona lingkungan hidup awal yang menjadi dasar penyusunan dokumen UKL-UPL dan hal ini menimbulkan konsekuensi batalnya keputusan kelayakan yang diterbitkan.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

---